

BAB II

RUMUSAN MASALAH, TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur pemberatan pidana pada putusan Nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst ?

B. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur pemberatan pidana dalam Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan berfokus pada pendekatan terhadap norma atau substansi hukum, asas, teori, dalil-dalil hukum, serta perbandingan hukum. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan sumber karya tertulis seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan

menerapkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Perundang-undangan yang menjadi acuan adalah perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan kasus yang dianalisis adalah kasus korupsi pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup interpretasi hukum penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dalam putusan yang penulis analisis, penafsiran gramatikal ini digunakan untuk menafsirkan kata demi kata terkait dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 ayat (1), (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penafsiran sistematis ini digunakan untuk menafsirkan suatu hubungan antara ketentuan umum terkait dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 ayat (1), (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan pendekatan penafsiran gramatikal dan sistematis. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menyelidiki data ataupun informasi terkait masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis dan dijelaskan, menghasilkan deskripsi temuan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Fokus penelitian ini adalah pada pemberatan pidana terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.